



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG**

**TEMBILAHAN**, yang berkedudukan hukum di jalan Letda M. Boya, Nomor 4A, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Albertua Donny Cahyono yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mauladi dengan jabatan BSA Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk cabang Tembilahan dan Irpan Rahmadi dengan jabatan BSA, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tembilahan, yang berkantor di Kantor BRI Cabang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1389-XVII/KC/HKM/08/2024, tanggal 9 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 11 September 2024 dengan nomor Register No. 162/SK/9/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Bahtiar**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Laut 16-12-1979, Jenis Kelamin :Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Sungai Laut RT 002 / RW 003 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Fitriani**, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Laut 25-10-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Desa Sungai Laut RT 002 / RW 003 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 29 Agustus 2024 dibawah register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 83322128/5572/06/21 Tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat oleh Tergugat I dan II.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I dan II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat I dan II Total sebesar Rp 185.255.923,- (Seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) selama jangka waktu 60 ( Enam Puluh ) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dan Surat SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir.
4. Asli bukti kepemilikan SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dan Surat SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir. Kemudian disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :83322128/5572/06/21 Tanggal 02 Juni 2021.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 83322128/5572/06/21 Tanggal 02 Juni 2021 pada Pasal 2 paragraf 2 "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 ( Enam Puluh )kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.271.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). **Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 02 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan**". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat I dan II harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 09 setiap bulannya.
8. Bahwa Tergugat I dan II telah menunggak/mulai tidak membayar sejak bulan Juli 2023, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat I dan II telah tidak membayar angsuran/menunggak selama 14 bulan sehingga kredit Tergugat I dan II menjadi macet.
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat I dan II yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Tergugat I dan II telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat I dan II tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat I dan II untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat I dan II, yaitu :
  - a. Surat Peringatan I No.B07/KBU/02/2022 Tanggal 16 Februari 2024
  - b. Surat Peringatan II No.B9/KBU/03/2022 Tanggal 10 Maret 2024
  - c. Surat Peringatan III No.B23/KBU/04/2022 Tanggal 23 April 2024Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Tergugat I dan II dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.
10. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan II telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan



tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat I dan II sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I dan II & Tergugat I dan II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

✓ Tunggakan pokok : Rp. 151.018.180,-  
✓ Tunggakan Bunga : Rp. 34.237.773,-  
✓ **Total tunggakan** : **Rp. 185.255.923,-**

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat I dan II.
14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83322128/5572/06/21 Tanggal 02 Juni 2021 seharusnya Tergugat I dan II membayar angsuran tiap bulan sebesar 5.271.000,- ( Lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) selama jangka waktu 60 ( Enam Puluh )bulan.
15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan II sebesar Rp 185.255.923,- (Seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
16. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 185.255.923,- (Seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
17. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II dan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pengakuan Hutang Nomor 83322128/5572/06/21 Tanggal 02 Juni 2021, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan II sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 151.018.180,-,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 34.237.773
- ✓ **Total tunggakan : Rp. 185.255.923,-**

18. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

19. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Tergugat I dan II berupa : SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dan Surat SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut.

Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat I dan II maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp. 17.476.768,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83322128/5572/06/21

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 60 ( Enam Puluh )bulan, berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 5.271.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/bangunan dengan bukti kepemilikan SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dan Surat SKRPT No.Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar
- Asli bukti agunan berupa SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dan Surat SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan tanggal 02 Juni 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar

Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat.

## 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

## 4. Copy dari Asli Agunan berupa

1. SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 02 Juni 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 02 Juni 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I tanggal 16 Februari 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan II tanggal 10 Maret 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan III tanggal 14 April 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya.

## 12. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan II) eff date 07 Juni 2024

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan II total sebesar Rp. 185.255.923,- (Seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

## 13. Copy dari Asli Kartu Nama Saksi An.Rio Azman atas Pencairan tanggal 02 Juni 2021

Keterangan Singkat:

Memberikan saksi bahwa benar Tergugat I dan II Telah melakukan Akad Kredit dan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang, yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 151.018.150,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 34.237.733,-
- ✓ Total tunggakan : Rp. 185.255.923,-

(Seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh





Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut dan SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :  
Surat Tanah Surat SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut dan SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir.
5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat I dan II sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat I dan II melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan II
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasanya yang bernama Irpan Rahmadi dan Muhammad Mauladi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1040-XVII/KC/MKR/06/2024, tanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 5 Agustus 2024 dengan nomor Register No. 171/SK/X/2022/PN Tbh, dan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan tentang perkara a quo kepada Para Pihak dan berpedoman pada Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah secara maksimal untuk mendamaikan Para Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 83322128/5572/05/21, tertanggal 2 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahtiar Nik 1404101612790003, dan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fitriani Nik 1404106510860003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, dan Fotokopi Foto Tergugat I dan Tergugat II, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Formulir Kunjungan Kepada Penungak atas nama Bahtiar, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Bahtiar tertanggal 2 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas Bahtiar tertanggal 2 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Bahtiar Nomor 5572-01-006830-10-2, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Print Out Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Bahtiar Nomor Rekening 557201006830102 tanggal laporan 29 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Print out Pay Off Detail Atas Nama Tergugat I Bahtiar Tanggal 07 Juni 2024 untuk selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Tanda Terima surat SKRPPT Nomor 245/TNM-X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 atas nama Bahtiar, dan Surat SKRPPT Nomor 69/TNM-IV/2017 tanggal 13 April 2017 atas nama Bahtiar, dibuat di Kuala Enok 2 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 16/SL-IX/2006 yang terletak di desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kabuapten Indragiri Hilir Atas nama Bahtiar tertanggal 7 September 2006, untuk selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor 13/SKRPPPT/SL-III/593/2017 yang terletak di desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Bahtiar tertanggal 24 Maret 2017, untuk selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ke persidangan telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Penggugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Penggugat tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, dan P-11, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan sesuai dan untuk bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-7 dan P-8 merupakan print out;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya supaya Para Tergugat dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian tertulis hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 83322128/5572/06/21 tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang akan dibayar dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak membantah gugatan tersebut dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Para Tergugat mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus tetap dibuktikan oleh Penggugat dan diperiksa untuk membuktikan bahwa petitum gugatan Penggugat yang diajukan ke Hakim berdasarkan dalil-dalil Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat berkedudukan di Jalan M. Boya No 4A Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Para Tergugat memiliki alamat yang sama yakni di Desa Sungai Laut RT 002 / RW 003 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut apabila Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu melakukan pembuktian tambahan, namun untuk lebih meyakinkan Hakim maka Hakim merasa perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan, dan pengakuan Para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi isu hukum utama dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang untuk dapat menjawab isu hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa isu yang berhubungan dengan fakta yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu:

- 1) Apakah Penggugat dan Para Tergugat benar-benar telah sepakat untuk mengikat diri ke dalam suatu perjanjian pinjam meminjam (kredit Kupedes) yang menurut Penggugat perjanjian tersebut adalah Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 83322128/5572/06/21 tanggal 2 Juni 2021?

- 2) Apakah Para Tergugat benar-benar telah tidak membayar pinjamannya kepada Penggugat sejak bulan Juli 2023 dengan sisa pinjaman ditambah bunga sebesar Rp185.255.923,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)?
- 3) Apakah Penggugat benar-benar telah memberikan peringatan atau pernyataan lalai kepada Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar pinjaman sejak bulan Juli 2023?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian;
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 83322128/5572/06/21 tanggal 2 Juni 2021, menunjukan bahwa Para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dalam bentuk pinjaman atau kredit Kupedes dari Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membayar pinjaman tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021 dengan angsuran sejumlah Rp5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari angsuran dan bunga, dan angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 2 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang



bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7, P-8, dan keterangan Penggugat yang saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sejak Juli 2023 sampai gugatan didaftarkan sehingga terhadap fasilitas kredit Para Tergugat terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp185.255.923,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 83322128/5572/06/21 tanggal 2 Juni 2021 (*vide* bukti P-1), bukti print out Pay Off Detail Atas Nama Tergugat I Bahtiar Tanggal 07 Juni 2024 (*vide* bukti P-8) yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjaman atau kredit Kupedes dari Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang mana perjanjian dibuat pada tanggal 2 Juni 2021, dengan jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran sejumlah Rp5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), per bulan yang terdiri dari atas angsuran pokok dan bunga, yang mana angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 2 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8, menunjukkan adanya tunggakan pinjaman dari Para Tergugat kepada Penggugat. Dan kemudian Penggugat telah mengeluarkan Surat peringatan sebagaimana bukti P-3 yakni pada tanggal 27 Mei 2023, 25 Juni 2023, dan tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya memberitahukan Para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman kepada Penggugat dengan memberikan batas waktu pembayaran tunggakan pinjaman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Subekti mengenai jenis wanprestasi, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yakni melakukan pembayaran atas hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang akan dibayar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021 dengan angsuran sejumlah Rp5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) per bulan yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga paling lambat setiap tanggal 2 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran. Sehingga akibat tidak dibayarnya angsuran pinjaman oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2023, terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp185.255.923,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri atas hutang pokok dan bunga sebesar Rp185.255.923,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Para Tergugat tidak melaksanakannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat, setelah Hakim mencermati petitum tersebut, bahwa terdapat dua pokok tuntutan pada petitum tersebut, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok pada petitum Penggugat tersebut tanpa merubah esensi dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 bagian "menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 151.018.150,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 34.237.733,-
- ✓ Total tunggakan : Rp. 185.255.923,-

(seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk melunasi seluruh kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat dimana Hakim berpendapat bahwa jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat yang terdiri dari hutang pokok dan bunga dengan total Rp185.255.923,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa dalam Petitum angka 3 pada bagian "Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga



+ denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut dan SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jaminan berupa Surat SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut dan SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir, Hakim menilai bahwa jaminan tersebut tidak termasuk kategori jaminan kebendaan yang memiliki hak khusus untuk melakukan penjualan sendiri (*parate executie*) bagi Penggugat selaku pemegang Jaminan Kebendaan apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya, sehingga terhadap eksekusi jaminan tersebut harus menggunakan tata cara eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga Penggugat tidak berwenang untuk menjual sendiri jaminan tersebut, dan terhadap petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum angka 3 dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa petitum Penggugat angka 4 yakni “menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa: Surat Tanah Surat SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut dan SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir, dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena sampai dengan perkara ini diputus Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap agunan tersebut dan tidak ada diletakkan sita apapun atas objek agunan tersebut, maka petitum Penggugat angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang berbunyi “meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat I dan II sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang” terhadap petitum ini dikarenakan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek yang dijadikan agunan Tergugat dan permasalahan



penetapan sita eksekusi bukan merupakan kewenangan dari Hakim pemeriksa perkara, sehingga petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 yakni “memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat I dan II melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan II, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Hakim menilai dikarenakan masih berkaitan dengan memberikan Hak Penjualan kepada Penggugat untuk menjual Jaminan berupa Surat Tanah Surat SKRPPT No 245/TNM-X/2006 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Dusun I RT 03 RW 03 Desa Sungai Laut dan SKRPT No. Reg 69/TNM-IV/2017 Atas Nama Bahtiar yang terletak di Parit 7 RT 02 RW 01 Dusun II Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir, maka pertimbangan petitum nomor 3 diambil alih dalam pertimbangan petitum ini sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum nomor 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 7 yang berbunyi “Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) untuk objek sengketa berupa pembayaran sejumlah uang atau hutang piutang tidak dapat dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan sebagian dan karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 8 beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh hutang pokok beserta bunga sejumlah Rp185.255.923,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.400,00 (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2024** oleh **Jonta Ginting, S.H.**, selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iwan Uripno** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Iwan Uripno**

**JONTA GINTING, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan .....	:	Rp39.400,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp169.400,00;

(seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah)